

# **IMPELEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA PEKANBARU**

**Jenny Ricca.S dengan Dosen Pembimbing Prof. Dr. H. Sujianto,Msi**

## **ABSTRAK**

Di Era Globalisasi Saat ini, Dunia terus berkembang baik itu teknologi, industri, dan hampir seluruh aspek kehidupan ikut terkena dampaknya. Lajunya pertumbuhan dan Perkembangan ini juga mempengaruhi manusia sebagai pelaku utamanya. Perubahan zaman diiringi dengan perubahan karakter seseorang. Manusia lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri dari pada orang lain. Hak asasi manusia tidak lagi jadi perhatian oleh sebagian besar orang, bukan hanya orang dewasa saja tapi anak-anak pun ikut menjadi Korban. Anak mendapat Hak yang sama dengan orang dewasa namun, seringkali itu terabaikan. Salah satu Hak asasi anak adalah jaminan untuk mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan kemanusiaan. Jaminan perlindungan hak asasi anak tersebut sesuai dengan nilai-nilai pancasila dan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Di Kota Pekanbaru masih banyak ditemukan perlakuan tindak kekerasan pada anak, kekerasan fisik, kekerasan Psikis, Traficking, sampai anak yang bekerja dibawah umur. Banyaknya pelanggaran ini disebabkan kurang maksimalnya lembaga terkait menangani masalah anak. Penelitian ini dilakukan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru yaitu Sub Bagian HAM dan Perintis Kemerdekaan inilah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan perlindungan Anak DiKota Pekanbaru ini.

Katya Kunci : Implementasi kebijakan

## **ABSTRACT**

In the Era of Globalization Today, the world continues to evolve both technology, industry, and almost all aspects of life participated affected. The speed of growth and development also affect humans as protagonists. Changing times accompanied by changes in a person's character. Humans prefer the self-interest of the other person. Human rights are no longer a concern to most people, not only adults but children too, become victims. Children receive the same rights as adults, but, it is often neglected. One child rights is a guarantee for protection in accordance with the values of religion and humanity. Guarantee the protection of children's rights in accordance with the values of Pancasila and the purpose as stated in the Preamble of the 1945 Constitution. In the city of Pekanbaru is still commonly found in children treated violence, physical violence, Psychic violence, trafficking, to working children under age. The number of violations is due to lack of relevant institutions dealing with maximal anak. Penelitian was conducted at the Center for Integrated Care of Women and Children and the Department of Social and Cemetery Pekanbaru ie Subdivision Independence Pioneers rights and is responsible for the implementation of child protection in the city of Pekanbaru.

Keywords : Implementation of public policy

## PENDAHULUAN

Dewasa ini Hak Asasi Manusia menjadi isu yang mendunia disamping demokrasi dan masalah lingkungan hidup, bahkan telah menjadi permasalahan yang perlu perhatian serius bagi negara untuk menghormati, melindungi, membela dan menjamin hak asasi warga negara tanpa diskriminasi. Pengakuan bahwa setiap orang, dimana saja ia hidup didunia ini, memiliki martabat kodrati dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia adalah landasan bagi kebebasan, keadilan dan perdamaian dunia.

Hak Asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat diganggu gugat keberadaannya. Hak-hak tersebut telah dibawa sejak lahir dan melekat pada diri manusia sebagai makhluk Tuhan. Setiap manusia memiliki derajat dan martabat yang sama . Pada masa yang lalu, manusia belum mengakui akan adanya derajat manusia yang lain sehingga mengakibatkan terjadinya penindasan antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Contoh yang paling kongkret dapat dilihat pada penjajahan dari satu bangsa ke bangsa yang lain.

Secara umum diuraikan macam-macam hak misalnya:

1. Hak Asasi pribadi (*personal right*), contoh dalam hak pribadi misalnya adalah hak untuk beragama, hak untuk berpindah (mobilitas), hak berkewarganegaraan, dll
2. Hak asasi ekonomi (*poverty right*) contoh dalam hak ekonomi adalah hak atas tanah, hak atas kepemilikan barang dan benda, hak untuk mencari nafkah yang layak, dll
3. Hak asasi politik (*political right*), contohnya adalah hak untuk dipilih dalam pemilu, hak untuk memilih dalam pemilu, hak untuk berserikat, membuat organisasi, hak untuk menyatakan pendapat, juga hak untuk demonstrasi.dll
4. Hak asasi sosial dan kebudayaan (*social and culture right*), contohnya adalah hak untuk mengembangkan kebudayaan yang beraneka ragam.
5. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan (*right of legal equality*), contohnya adalah hak untuk dilayani sama bagi semua warga Negara, tidak boleh ada diskriminasi dalam mendapatkan layanan pemerintah dll.

Ciri pokok dari hakikat hak asasi manusia adalah

1. Hak asasi manusia tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. Hak asasi manusia adalah bagian dari manusia secara otomatis
2. Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, asal usul, ras, agama, etnik, dan pandangan politik.
3. Hak asasi manusia tidak boleh dilanggar. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap memiliki hak asasi manusia meskipun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi bahkan melanggar hak asasi manusia.

Dari beberapa pengertian HAM diatas tampak jelas bahwa setiap orang sejak lahir memiliki hak yang sama tanpa tanpa membedakan status seseorang, tidak dibatasi oleh usia, jenis kelamin bahkan pekerjaan, jabatan dsb, semua memiliki hak yang

sama. Bahkan anak yang masih dalam kandungan sudah memiliki hak hidup yang dilindungi oleh negara.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak sejak dilahirkan, sehingga tidak ada manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak tersebut (Koesparmono, 2009).

Kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. anak sangat rentan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang sekitarnya, diarena publik, tempat kerja, bahkan dirumahnya sendiri. Kerentanan itu makin bertambah manakala korban berada dalam status sosial ekonomi yang rendah, tidak memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan yang memadai, dan tidak memiliki akses kepada informasi, atau karena masih dibawah umur.

Undang-undang 23 Tahun 2002 menjelaskan “Pada pasal 1: *anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*” sedangkan pasal 1 angka 2: *menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin*”

Pekanbaru sebagai salah satu kota di Indonesia yang sedang berkembang saat ini masih banyak ditemukan Permasalahan-permasalahan pada anak. Diantaranya kekerasan Psikis, kekerasan fisik, penelantaran ekonomi, Kekerasan ekonomi, eksploitasi, trafficking, pelecehan seksual, anak yang terpaksa bekerja karena orang tua yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Masalah tersebut timbul dikarenakan minimnya pengetahuan yang dimiliki tentang Undang-undang perlindungan anak. Dan saat terjadi pelanggaran, korban lebih banyak diam. Hal ini membuat ada beberapa kasus yang tidak terselesaikan Karena tidak adanya pengaduan dari korban. Berikut ini data anak korban tindakan kekerasan di Kota Pekanbaru dalam kurun waktu 5 Tahun.

**Tabel 1.1**  
**Data Penyandang Masalah Kesejahteraan (Pmks) Sosial Korban**  
**Tindak Kekerasan (Ktk) Kota Pekanbaru**

No	Kecamatan	KF	KP	PE	KS	SODOMI	EKSP	TRAFF	Jumlah
1	Pekanbaru Kota	10	8	10	9				37
2	Sail	7	15	20	8				50
3	Senapelan	15	7	19	10		9		60
4	Limapuluh	10	4	10	20				44
5	Sukajadi	21	10	10	18	3			62
6	Bukit Raya	18	9	11	26	10			74
7	Rumbai	21	8	18	19	5	4	2	77
8	Tampan	20	11	20	32	10			93
9	Payung Sekaki	10	13	14	16				53
10	Marpoyan Damai	22	19	12	28	2	5	1	89
11	Rumbai Pesisir	8	15	17	14	4			58
12	Tenayan Raya	20	5	15	14				54
Jumlah		182	124	176	214	31	18	3	749

*Sumber: Dinas sosial 2005-2010*

***Keterangan:***

KF	: Kekerasan Fisik
KP	: Kekerasan Psikis
PE	: Penelantaran Ekonomi
KS	: Kekerasan Ekonomi
EKSP	: Eksploitasi
TRAFF	: Trafficking

Tabel diatas menunjukkan tingginya perlakuan tindak kekerasan terhadap anak di Kota Pekanbaru, Untuk itu Dalam melakukan pembinaan, pengembangan, dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan. serta orang tua yang merupakan peran utama yang mempengaruhi perkembangan kehidupan anak.

Selain tindak kekerasan yang ada pada tabel diatas, ada juga kekerasan ekonomi yang sering kali dialami oleh anak. Mereka terpaksa bekerja disebabkan beberapa alasan yaitu karena keterbatasan ekonomi sehingga anak membantu orang tuanya bekerja, ada yang masih bersekolah maupun tidak bersekolah. Akibat dari bekerja usia dini ini mereka tidak duduk dibangku pendidikan seperti teman-teman seusia mereka. dengan pendidikan yang terabaikan sesungguhnya akan melestarikan kemiskinan. Karena anak yang bekerja tumbuh menjadi seorang dewasa yang terjebak dalam pekerjaan yang tak terlatih, dengan upah yang sangat buruk. Membiarkan anak bekerja sebagai pengganti sekolah dapat mengakibatkan munculnya lingkaran setan, awalnya bekerja menimbulkan dampak buruk bagi sekolah selanjutnya berpendidikan rendah atau tidak berpendidikan sama sekali. Pekerjaan yang digeluti oleh anak- anak ini seperti mengamen, jualan koran, jualan rokok, pemulung, tukang semir, bahkan hidup sebagai gelandang pengemis dan lain sebagainya. Anak-anak ini sering terlihat dilampu merah, jembatan penyebrangan, dan dipinggiran jalan raya. sebagian besar dari mereka hidup sebagai anak jalanan.

*Dikutip Dalam sebuah surat kabar tanggal 27 april 2011, polsekta bukit Raya menggelar razia pekat disekitar jalan Sudirman dan jalan Tuanku Tambusai. Pada razia kali ini 20 Orang gelandangan terjaring, menurut kapolresta Bukit Raya, AKP Yanuar Ari Darmawan, melalui Kanit Patroli Ipda Siswo Pribadi, kepada Tribun, Sasaran operasi pekat kali ini dalam bentuk pemberantasan perjudian, premanisme dan kejahatan jalanan. empat orang penjudi, lima orang preman dan sebelas pengemis yang identitasnya tidak jelas. Anak-anak yang mengemis ini merupakan korban eksploitasi dari orangtuanya. Si anak disuruh meminta-minta, sedangkan orang tuanya tertangkap sedang berjudi, menggunakan uang hasil dari mengemis yang dilakukan oleh anak-anaknya. "Orangtuanya memerintahkan dan memanfaatkan anak-anaknya untuk mengemis di jalan, tetapi orangtuanya tertangkap tangan sedang berjudi oleh anggota. (Riau Pos, 27 April 2012. Pekanbaru)*

*Pada harian Riau Pos pada tanggal 21 mei 2011 seorang pengemis diamankan oleh Satpol PP, Pengemis yang bernama David ini mengaku berasal dari Medan ini sudah sebulan mempraktikkan pekerjaan mengemis dengan ngesot*

*disimpang lampu merah SKA. Saat itu berangkat ke Pekanbaru dari medan melalui Rantau Parapat. David memutuskan berhenti sekolah dan mengadu nasib ke Pekanbaru karena adiknya ingin bersekolah. "Aku sekolah dibiayai Pak Lurah. Akhirnya bang. Waktu itu adik ku minta sekolah, "katanya. Ingin memenuhi permintaan si adik, David mengalah. "Aku ceritakan sama mamak. Kami lalu menghadap Pak Lurah. Akhirnya adikku yang sekolah menggantikan aku," lanjutnya lagi. Ditanya seputar pendapatannya mengemis david mengaku sehari bias mendapat uang Rp20.000 sampai Rp60.000. David bekerja memintaminta hanya dari pukul 22.00WIB sampai 23.00WIB, sementara waktu paginya ia tidak bekerja. aktivitas david setiap harinya yang beroperasi di Simpang empat mall ska Pekanbaru.*

Dengan demikian, pembentukan undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan demi terlindungnya hak-hak anak. Kegiatan tersebut harus terarah dan berkelanjutan guna memberikan jaminan pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Penelitian ini menggunakan Teori Merilee S Grindle Dalam Nawawi(2009:143)dan Amin Suprihartini yang diuraikan sebagai berikut:

### **Teori Merilee S. Grindle**

Keberhasilan Implementasi menurut Merilee S. Grindle dalam Nawawi (2009, 141) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation), variable isi kebijakan yang diungkapkan oleh Merrilee S. Grindle ini mencakup hal sebagai berikut, (1) sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan publik; (2) jenis manfaat yang diterima oleh target group, (3) sejauh mana perubahan yang diinginkan oleh kebijakan, (4) Apakah letak sebuah program sudah tepat, (5) Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan Implementornya dengan rinci dan (6) sumber daya yang disebutkan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai. Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup hal-hal sebagai berikut, yaitu:

(1) Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam Implementasi kebijakan; (2) karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa; (3) tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Dari Isi dan Konteks tersebut Grindle menjelaskan dibawah ini:

a) *Interest Affected* (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi)

*Interest Affected* Berkaitan dengan berbagai kepentingan. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauhmana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut.

b) *Type of Benefit* (tipe manfaat)

Isi kebijakan berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa Jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan. sebagai contoh, masyarakat di wilayah A lebih suka menerima program air bersih dan pelistrikan daripada menerima program kredit sepeda motor.

c) *Extent of change Envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai)

Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai. Isi kebijakan yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.

d) *Site of decision Making* (Letak pengambilan keputusan)

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.

e) *Program Implementer* (pelaksana program)

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Ap sebuah program didukung oleh sumber

f) *Resources Committed* (sumber-sumber daya yang harus digunakan)

Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumberdaya-sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

Sedangkan *Context of Policy* (lingkungan kebijakan) menurut Grindle mencakup:

a) *Power, Interest, and strategy of actor Involved* (kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari actor yang terlibat)

Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang sangat besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan.


b) *Institution dan Regime Characteristic* (Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa) Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.

c) *Compliance and Responsiveness* (Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana)

Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

Setelah kegiatan pelaksanaan kebijakan yang dipengaruhi oleh isi atau konten dan lingkungan atau konteks yang ditetapkan, maka akan dapat diketahui apakah para pelaksana kebijakan dalam membuat sebuah kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan, juga dapat diketahui pada apakah suatu kebijakan dipengaruhi oleh suatu lingkungan, sehingga terjadinya tingkat perubahan yang terjadi.

**Gambar I.5**  
**Model Merile Grindle S (1980)**



Sumber : Model Merilee S. Grindle dalam Nawawi (2009:143)

### **Teori Amin Suprihartini**

Amin Suprihartini pada bukunya yang berjudul perlindungan terhadap anak (2008:9) mengemukakan bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan perlindungan anak yang efektif, rasional, positif, bertanggung jawab dan bermanfaat perlu diperhatikan beberapa syarat sebagai berikut:

#### **1. Para Partisan harus mempunyai pengertian-pengertian yang tepat**

Syarat pertama ini mengandung pengertian bahwa dalam rangka melaksanakan perlindungan terhadap anak, partisan harus benar-benar mempunyai pemahaman tentang pengertian atas hal-hal yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak. Misalnya, masalah mengenai pengertian manusia, hak dan kewajiban anak, keadilan sosial, dan pelaksanaan kepentingan yang bertanggung jawab dan bermanfaat. Dengan pemahaman tersebut, para partisan diharapkan dapat bersikap dan bertindak secara tepat dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan anak.

#### **2. Kerja Sama dan Koordinasi**

Dalam pelaksanaan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan kerja sama dan koordinasi antarpartisan yang bersangkutan guna melancarkan kegiatan perlindungan anak yang rasional, bertanggung jawab, dan bermanfaat. Para partisan harus menjauhi dan menghindari berbagai macam konfrontasi yang tidak perlu dan sebaliknya para partisan harus mengembangkan komunikasi yang positif, edukatif, dan membangun dalam pelaksanaan perlindungan anak.

### **3. Pihak Anak Harus Diberikan Kemampuan dan Kesempatan untuk Ikut Serta Melindungi Diri Sendiri**

Anak sebagai objek dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak harus diberi kemampuan dan kesempatan untuk ikut serta melindungi diri sendiri. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan kegiatan pembinaan anak mengenai kiat-kiat dalam melindungi diri sendiri. Pemberian kemampuan dan kesempatan kepada anak ikut serta melindungi diri sendiri dapat bermanfaat melatih anak menjadi orang yang partisipatif dan aktif dalam kegiatan perlindungan anak.

Penggabungan teori ini yang digunakan oleh penulis untuk mengetahui Implementasi kebijakan perlindungan anak Di Kota Pekanbaru

#### **PERUMUSAN MASALAH**

Uraian diatas telah dijelaskan bagaimana keadaan dan fenomena diskriminasi yang terjadi pada anak di Kota Pekanbaru, juga telah digambarkan bagaimana pengaruh diskriminasi terhadap anak apabila tidak diatasi secepat mungkin.

Melihat hal itu, maka Pemerintah melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru serta berbagai lembaga pemerintah sosial dan masyarakat diberikan tanggung jawab sebagai mediator untuk menangani kasus-kasus yang terjadi pada Anak dan Perempuan.

Maka penulis mencoba membahas pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Di Kota Pekanbaru?
2. Apa saja Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Perlindungan anak di Kota Pekanbaru?

#### **TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

##### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi kebijakan perlindungan anak di kota Pekanbaru.
- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi kebijakan perlindungan anak di kota pekanbaru.

##### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Sebagai aplikasi Ilmu yang dipelajari selama kuliah
- b. Sebagai bahan perbandingan bagi pihak lain yang ingin melanjutkan penelitian atau meneliti dengan permasalahan yang sama.

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif yaitu menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek dan objek, baik lembaga, masyarakat, dan lain sebagainya, serta didasarkan atas hasil observasi yang dilaksanakan serta memberikan argumentasi terhadap apa yang ditemukan dan dihubungkan dengan konsep teori yang relevan.



## **TEHNIK PENGUKURAN DATA**

Penelitian ini menggunakan Teknik Pengukuran skala Likert, skala ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. variabel yang akan diukur tersebut dijabarkan menjadi indikator variabel, yang kemudian indikator tersebut dijadikan titik tolak dalam menyusun item instrumen yang berupa pernyataan.

## **PENGUMPULAN DATA**

Teknik pengumpulan data adalah tatacara atau teknik pencarian data, baik yang berasal dari sumber atau objek penelitian sebagai berikut:

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang secara langsung bertanya kepada informan dengan cara tatap muka dan mengajukan pertanyaan yang dianggap perlu dalam menelaah permasalahan yang diangkat menggunakan recorder wawancara.

b. Observasi

Yaitu pengamatan langsung ke tempat penelitian untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan melalui analisa data-data dan informasi yang tersedia.

c. Questioner/Angket

yaitu pengumpulan data berupa daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden.

## **ANALISIS DATA**

Penelitian ini berfokus pada suatu objek penelitian tertentu dan menganalisisnya sebagai kasus. Dalam menganalisa data, setelah informasi diperoleh melalui informan yang dianggap memiliki kapasitas untuk memberikan keterangan tentang masalah .

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA PEKANBARU**

Anak merupakan generasi penerus bagi bangsa, untuk itu anak perlu mendapat perlindungan dari seluruh lapisan masyarakat. Penyelenggaraan perlindungan terhadap anak meliputi berbagai bidang kehidupan. Oleh karena itu, dilakukan penggolongan dalam penyelenggaraan perlindungan anak yang meliputi bidang-bidang yaitu agama, kesehatan, pendidikan, sosial serta perlindungan khusus. Untuk menjamin perlindungan terhadap anak tersebut maka pemerintah membuat Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun, dalam implementasinya masih kerap ditemukan kasus kekerasan yang dilakukan pada anak baik yang dilakukan oleh orang tua maupun oknum-oknum tertentu, tidak terkecuali di Kota Pekanbaru.

Dalam pelaksanaan kebijakan ini, maka Pemerintah Kota Pekanbaru membentuk lembaga yang bertanggungjawab penuh untuk menangani permasalahan yang mengacu pada pelanggaran hak anak. Beberapa lembaga yang telah dibentuk sejak pemberlakuan Undang-Undang ini adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A).

Dalam implementasi kebijakan, dalam hal ini kebijakan tentang perlindungan anak di Kota Pekanbaru, terdapat syarat-syarat implementasi perlindungan anak.

Berikut ini akan penulis paparkan bagaimana persyaratan itu mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Masing-masing bagian ini akan dibahas berdasarkan fenomena penelitian yang diamati dan hasil wawancara dengan informan.

**a. Para partisan Harus mempunyai Pengertian-Pengertian yang tepat**

Para partisan dalam hal ini adalah Implementor sebagai pelaksana, harus memiliki Kesamaan pengertian atas hal-hal yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak, yaitu mengenai pengertian manusia, hak dan kewajiban anak, keadilan sosial dan pelaksanaan kepentingan yang bertanggung jawab dan bermanfaat. Kesamaan pengertian ini merupakan salah satu syarat yang sangat penting dalam implementasi suatu kebijakan karena dengan adanya pemahaman yang sama tersebut maka para implementor akan dapat bersikap dan bertindak lebih tepat dalam menangani permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan anak.

**b. Kerja Sama dan Koordinasi**

Kerjasama yang dilakukan yaitu dalam bentuk penyelesaian masalah yang terjadi pada anak, bagi masyarakat yang tidak mengetahui P2TP2A biasanya langsung melaporkan ke kantor Polisi daerah setempat. Apabila kasus tersebut memerlukan penanganan dari P2TP2A atau Dinas Sosial maka pihak kepolisian mengkoordinasikan dan berkerjasama dalam menangani masalah tersebut.

**c. Pihak Anak Harus diberikan kemampuan dan kesempatan untuk ikut serta Melindungi Diri Sendiri**

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera, anak juga diberikan kesempatan untuk dapat melindungi diri sendiri. Untuk itu para implementor mempersiapkan program yang bermanfaat melatih anak menjadi orang yang partisipatif dan aktif dalam kegiatan perlindungan anak.

**2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA PEKANBARU**

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, dalam pengimplementasian kebijakan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Teori Merille Grindle, yang mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah isi kebijakan dan konteks kebijakan.

**a. Isi kebijakan Perlindungan anak**

**a.1 Manfaat Perlindungan Anak**

Hasil penelitian menunjukkan secara umum tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan anak tinggi dibanding tingkat kepuasan implementor atau pelaksana. Implementor menilai sosialisasi merupakan aspek

yang paling tidak memuaskan sehingga masyarakat tidak menerima manfaat perlindungan anak dengan maksimal. Hasil wawancara mendalam kesulitan dalam sosialisasi sehingga menjadi penghambat masyarakat menerima manfaat dari Implementor karena keterbatasan dana.

## **a.2 Pelaksana Program**

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak ditegaskan bahwa orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi anak sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah. Namun, permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program perlindungan anak ini adalah lemahnya sosialisasi program.

Sosialisasi program perlindungan anak dapat dilakukan melalui berbagai cara yang efektif antara lain sebagai berikut:

### 1) Rapat Koordinasi

Rapat koordinasi diselenggarakan diseluruh tingkatan mulai dari pusat, provinsi, kabupaten/kota sampai desa/kelurahan. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman berbagai instrument yang diperlukan sehingga pelaksanaan program Perlindungan anak berjalan dengan baik.

### 2) Media Massa

Sosialisasi melalui media massadimaksudkan untuk mempercepat dan memperluas jangkauan sasaran sosialisasi. Sosialisasi melalui media massa dilakukan melalui media cetak antara lain koran, majalah maupun media elektronik seperti radio, televisi dan internet baik ditingkat nasional maupun daerah.

### 3) Media Lainnya

Sosialisasi juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan media lainnya antara lain buket, brosur, stiker, spanduk maupun forum keagamaan, dan lain-lain yang dikembangkan dalam bahasa lokal maupun nasional. Sosialisasi Perlindungan anak di Kota Pekanbaru dengan cara rapat koordinasi melalui musyawarah dengan melibatkan Implementor yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan perlindungan anak.

## **a.3 Sumber Daya yang dilibatkan**

Bentuk Sumber Daya yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah adanya dukungan anggaran dan fasilitas kebijakan yang dapat menunjang perlindungan terhadap anak. Dengan dukungan sumber daya para implementor dapat melaksanakan perlindungan anak dengan maksimal. Sarana dan prasarana juga merupakan faktor penting dalam mengimplementasikan kebijakan.

Selain dari Isi kebijakan yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan juga ada konteks kebijakan atau lingkungan kebijakan yaitu:

## **b. Lingkungan Kebijakan**

### **b.1. Karakteristik lembaga pelaksana**

Karakteristik dari lembaga yang berkuasa, akan berpengaruh pada kebijakan yang diambil pemerintah. Apabila lembaga pelaksana yang berkuasa

mengedepankan kepentingan rakyat, maka kesejahteraan rakyat akan dengan mudah terwujud, karena lembaga pelaksana yang seperti ini akan mengedepankan kepentingan rakyat. Namun yang terjadi akan sebaliknya apabila pelaksana lebih mengutamakan kepentingan kelompok atau pribadi.

## **b.2 Tingkat Kepatuhan**

Implementor diharapkan dapat berperan aktif terhadap program yang dijalankan pemerintah, karena hal ini akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dari pemerintah. Pada dasarnya program yang dilakukan adalah demi kepentingan masyarakat pada umumnya dan kepentingan anak khususnya, sehingga masyarakat diharapkan dapat seiring sejalan dengan pemerintah agar apa yang menjadi program dapat tercapai.

## **PENUTUP**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Hasil penelitian menunjukkan Implementasi kebijakan Perlindungan Anak di Kota Pekanbaru:

- a. Para partisan Harus mempunyai Pengertian-Pengertian yang tepat  
Partisan atau Implementor dalam hal ini lembaga yang menangani masalah anak yang melibatkan masyarakat tidak memiliki kesamaan pengertian tentang Perlindungan anak. disebabkan karena lemahnya sosialisasi, sehingga pemahaman perlindungan anak ini hanya sebatas antar lembaga/instansi terkait saja.
- b. Kerja Sama dan Koordinasi  
Dilihat dari cara penanganan masalah pada anak, P2TP2A, Dinsos serta kepolisian saling bekerjasama dan berkoordinasi dengan baik. Walaupun untuk beberap kasus diselesaikan oleh P2TP2A saja begitu juga sebaliknya.
- c. Pihak Anak Harus diberikan kemampuan dan kesempatan untuk ikut serta Melindungi Diri Sendiri  
Pelaksanaan program dalam perlindungan anak ini tidak maksimal karena keterbatasan dana, sehingga Implementor mengalami kesulitan dalam menjalankan program yang ada seperti layanan telpon Tesa, menyediakan data dan informasi, pemberian layanan konseling serta kegiatan promosi.

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak di Kota Pekanbaru dilihat dari:

1. Isi Kebijakan
  - a. Manfaat Perlindungan Anak  
Manfaat perlindungan anak ini tidak diterima merata oleh masyarakat, tingkat kepuasan masyarakat rendah dibandingkan kepuasan imlementor sebagai pelaksana.
  - b. Pelaksana Program  
Implementor cukup paham akan tugasnya masing-masing, hanya sosialisasi tidak berjalan seperti yang diharapkan sehingga dalam Implementasinya tidak maksimal
  - c. Sumber Daya yang dilibatkan

Tidak ada anggaran rutin yang diterima oleh Implementor dan prasarana yang tidak memadai menjadi Kendala dalam pelaksanaan perlindungan anak.

2. Lingkungan Kebijakan
  - a. Karakteristik Lembaga Pelaksana  
Perlindungan anak tidak menuai protes, karena kebijakan berdasarkan kesepakatan bersama
  - b. Tingkat Kepatuhan  
Respon masyarakat terhadap perlindungan anak sangat diterima,

## **SARAN**

Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak di Kota Pekanbaru, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Lembaga yang menangani masalah anak saat ini untuk meningkatkan sosialisasi perlindungan anak agar masyarakat mengerti pentingnya perlindungan anak.
2. Sarana dan prasarana berupa Rumah aman dan layanan telephon Tesa segera diupayakan.
3. Agar Pemerintah Kota Pekanbaru segera membuat Peraturan Daerah (PERDA) untuk memperkuat lembaga yang menangani masalah pada anak di Kota Pekanbaru.
4. Pemerintah kota Pekanbaru mengaktifkan kembali Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) agar perlindungan anak maksimal, karena lembaga ini yang paling tepat untuk menangani masalah anak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- Ahadian, Ridhwan Indra. 1991. *Hak Asasi Manusia dalam UUD'45*. Jakarta:Penerbit CV.Haji masagung
- Dunn, William. N.2000. *Analisis Kebijaksanaan Publik*. Gadjah Mada University press; Yogyakarta
- Ekowati, Mas Roro Lilik.2005. *Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program (Suatu kajian Teoritis dan Praktis)* Surakarta: Penerbit Pustaka Cakra.
- Effendi, H.A. Masyur. 1993 *Hak Azasi Manusia: Dalam Hukum Nasional dan Internasional*. Bogor : Ghalia Indonesia
- Islamy, M. Irfan. 1998. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Bumi Aksara ; Jakarta
- Irsan, Koesparmono.2009. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Penerbit Yayasan Brata Bhakti

- Nogi, Hessel S. Tangkilisan. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*, Kerjasama Lukman offset & Yayasan Pembaruan Adm. Publik Indonesia.
- Nugroho, Riant D. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Penerbit PT. Alex Media Komputindo
- Nugroho, Riant D. 2006. *Kebijakan publik untuk Negara-negara Berkembang*. Jakarta: Penerbit PT. Alex Media Komputindo
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy: Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya: Penerbit PMN.
- Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi publik*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Sugiono. 2003. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Santrock. John W. 2007. *Perkembangan Anak*. Jakarta : Penerbit Erlangga
- Subarsono. AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Penerbit Pustaka Pelajar
- Topatimasang, Roem. 2005. *Mengubah kebijakan Publik*.Jogjakarta: Penerbit Insistp press

## **B. Skripsi**

- Kamaruddin Oemar : *Motivasi anak di Bawah usia kerja menjadi pemulung di Kelurahan Kulim Atas Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru.*
- Rozali, Muhammad.2008. *Kebijakan Pemerintah dalam menanggulangi Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru*. Pekanbaru

## **C. Surat Kabar:**

- Koran Pekanbaru Pos 27 April 2011  
Koran Riau Pos 21 Mei 2011

## **D. Website:**

- Pengertian anak:<http://www.goggle.com>  
Kebijakan publik menurut para ahli:<http://www.goggle.com>  
<file:///D:/My%20FiLe/teori-implementasi-kebijakan-publik.html>

## **E. Dokumen**

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak